



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini, Kamis tanggal 24 Juni 2021 dalam persidangan Pengadilan Negeri Bontang Kelas II yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK., Kantor Cabang Bontang,
beralamat di Jalan M.T. Haryono No. 9, Kota Bontang,
dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. RAMADHONI : Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) TBK Unit Loktuan, beralamat di Bontang.
2. DIAN FARIDA : Associate Mantri 1 PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) TBK Unit Loktuan, beralamat di Bontang.
3. RAHADIAN E.S.P : Associate Mantri 1 PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) TBK Unit Loktuan, beralamat di Bontang.
4. ZULKARNAEN : Pekerja dalam Pembinaan PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) TBK Kanca Bontang Baru, beralamat di Bontang.

berdasarkan Surat Kuasa Nomor: B.646.GS-KC-X/MKR/05/2021 tanggal 31 Mei 2021 dari Pemimpin Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk Kantor Cabang Bontang, selanjutnya disebut **Penggugat**;

SYAFARUDDIN, beralamat di Jalan Basuki Rahmat, Kelurahan Loktuan, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Untuk selanjutnya, bila **Penggugat** dan **Tergugat** disebut secara bersama maka disebut dengan **Para Pihak**;

Yang menerangkan bahwa Para Pihak bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan dalam

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2021/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Nomor 12/Pdt.G.S/2021/PN Bon tersebut, dengan jalan perdamaian, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Para Pihak telah bersepakat untuk menyelesaikan Perkara Gugatan Sederhana Nomor : 12/Pdt.G.S/2021/PN Bon dengan jalan **damai**;

Pasal 2

Bahwa Para Pihak Tergugat dan Para Pihak Penggugat telah sepakat untuk melakukan upaya damai dan akan melunasi hutangnya sesuai gugatan Pihak Penggugat sebesar Rp.30.974.897,- (*tiga puluh juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah*) dengan rincian jumlah pokok sebesar Rp.19.582.000,- (*sembilan belas juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah*) dan jumlah bunga sebesar Rp.11.392.897,- (*sebelas juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah*);

Pasal 3

Bahwa Para Pihak Penggugat bersedia mengurangi sisa bunga yang harus di bayarkan oleh Para Pihak Tergugat kepada Penggugat yang sebelumnya berjumlah sebesar Rp.19.582.000,- (*sembilan belas juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah*) **menjadi** Rp.5.418.000,- (*lima juta empat ratus delapan belas ribu rupiah*), dengan jumlah pengurangan bunga sebesar Rp.5.974.897,- (*lima juta sembilan ratus tujuh empat ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah*). **Sehingga** total pelunasan pokok dan bunga yang harus di bayarkan oleh pihak Tergugat adalah sebesar **Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)**.

Pasal 4

Bahwa Para Pihak Tergugat bersedia melunasi pinjaman kepada Penggugat sebesar Rp.25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*) sesuai kesepakatan dari total jumlah pelunasan seharusnya yaitu sebesar Rp.30.974.897,- (*tiga puluh juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah*). dan pihak Tergugat juga telah melakukan pembayaran sebesar Rp.5.000.000,- sehingga sisa pelunasan pinjaman Pihak Tergugat menjadi

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2021/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan akan dibayarkan selambat-lambatnya pada tanggal **28 Juni 2021** dan atau pelunasan pinjaman tidak melewati akhir bulan Juni 2021.

Pasal 5

Bahwa apabila Para Pihak Tergugat tidak dapat melaksanakan/melunasi pinjamannya sebelum tanggal 28 Juni 2021, dan atau pelunasan pinjaman melewati bulan Juni 2021 sebagaimana yang termaktub pada Pasal 4 tersebut di atas, maka Pinjaman Para Pihak Tergugat tetap harus di selesaikan, namun jumlah nominal pelunasannya yaitu tanpa ada keringanan bunga sebesar Rp.30.974.897,- (*tiga puluh juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah*).

Pasal 6

Bahwa Para Pihak Penggugat akan menyerahkan seketika terhadap agunan milik Para Pihak Tergugat berupa :

- a. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN ATAS TANAH (SPPAT), Nomor: 401/PT/CMTU/1992, TGL. 24-08-1992 atas nama SYAFARUDDIN.

kepada Para Pihak Tergugat **apabila** telah dilakukan pembayaran lunas terhadap sisa kewajiban Para Pihak Tergugat kepada Para Pihak Penggugat sebagaimana Pasal 4 Akta Kesepakatan Perdamaian Ini;

Pasal 7

Bahwa Para Pihak berjanji tidak akan melakukan penuntutan berkaitan dengan pokok sengketa dalam perkara a *quo* dikemudian hari nanti;

Pasal 8

Bahwa Para Pihak memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian dalam Akta Perdamaian;

Pasal 9

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2021/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di tanggung oleh Para Pihak Penggugat.

Setelah isi kesepakatan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 24 Juni 2021 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 12/Pdt.G.S/2021/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Kesepakatan Perdamaian tersebut diatas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan dan menerangkan bahwa mereka sepakat untuk menyelesaikan perkara ini secara damai dan telah mengadakan Kesepakatan Perdamaian tertanggal 15 Juni 2021;

Menimbang, bahwa terhadap isi Kesepakatan tersebut, telah dibacakan di depan persidangan pada tanggal 24 Juni 2021, yang dibenarkan dan disetujui oleh pihak Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa Hakim setelah mempelajari isi Kesepakatan Perdamaian tersebut di dalamnya telah mencakup semua pokok perselisihan pada perkara *a quo*, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun ketertiban umum, maka Kesepakatan Perdamaian tersebut dibenarkan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kesepakatan Perdamaian, maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 154 RBg, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana *jo.* Peraturan Mahkamah

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2021/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

MENGADILI:

1. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menaati isi Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati tersebut di atas;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 290.000,- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus di Pengadilan Negeri Bontang Kelas II pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021, oleh Anna Maria Stephani Siagian, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II bertindak selaku Hakim Tunggal pemeriksa perkara perdata gugatan sederhana Nomor 12/Pdt.G.S/2021/PN Bon, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Nomor 12/Pdt.G.S/2021/PN Bon, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dengan dibantu oleh Hartinah, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hartinah, S.H.

Anna Maria Stephani Siagian, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 180.000,-
4. PNBP	Rp. 10.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Materai _____ Rp. 10.000,-

Jumlah Rp 290.000,- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 6 Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)